



# Pegadaian

## **KEBIJAKAN BERPERILAKU SALING MENGHARGAI DI TEMPAT KERJA**

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy/RWP)” PT Pegadaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 06/SE/2024. Kebijakan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-3/MU/04/2022 tentang RWP di lingkungan BUMN, dengan tujuan memperkuat implementasi nilai-nilai utama AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam budaya kerja Pegadaian.

### **Latar Belakang & Komitmen**

Pegadaian berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, kondusif, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. RWP hadir untuk memastikan setiap insan Pegadaian bekerja dalam suasana yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pelecehan, perundungan, maupun kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Dengan penerapan kebijakan ini, Pegadaian menegaskan tanggung jawabnya dalam menumbuhkan budaya kerja yang produktif sekaligus selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

### **Referensi**

- Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-3/MU/04/2022 tentang RWP.
- Surat Edaran PT Pegadaian No. 06/SE/2024.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pegadaian–Serikat Pekerja periode 2023–2025.

### **Lingkup Penerapan**

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh insan Pegadaian, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap maupun outsourcing, serta pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, seperti perusahaan anak, afiliasi, vendor, maupun mitra kerja lainnya.

### **Komitmen & Prinsip Utama**

Dalam pelaksanaannya, Pegadaian menegaskan prinsip penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan, perlakuan adil tanpa diskriminasi, serta pencegahan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sarana, prasarana, serta pengembangan karier. Seluruh insan



# Pegadaian

Pegadaian wajib mematuhi tata tertib, disiplin kerja, serta kode etik dan perilaku (Code of Conduct) perusahaan.

## **Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Pengawasan**

Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, penerapan prinsip Know Your Employee (KYE) untuk memahami karakter dan perilaku karyawan, serta pembangunan budaya kerja yang saling menghormati. Apabila terjadi diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, karyawan dapat melapor kepada atasan langsung atau melalui kanal resmi perusahaan, termasuk Whistleblowing System (WBS) yang tersedia via telepon, email, website, maupun surat rahasia kepada Satuan Pengawas Intern (SPI). Seluruh pengaduan ditangani dengan serius, cepat, dan tanpa diskriminasi. Pelanggaran atas kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai PKB dan peraturan internal perusahaan. Pengawasan dilakukan secara berlapis, di mana pimpinan unit kerja wajib melaporkan setiap kasus kepada SPI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

## **Penutup**

Dengan diberlakukannya kebijakan RWP, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menciptakan tempat kerja yang harmonis, saling menghargai, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Kebijakan ini menjadi pedoman resmi seluruh insan Pegadaian dalam menumbuhkan budaya kerja yang aman, inklusif, produktif, dan selaras dengan nilai-nilai AKHLAK.